



BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/ 406 /BUP-PAS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT BASED PUBLIC PRIVATE MIX* PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2022

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar dilakukan perubahan strategi dari *Passive Case Finding* menjadi penemuan aktif masif dan pasif intensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dibutuhkan pendekatan khusus bagi praktisi kesehatan agar kasus tuberkulosis yang ditangani mendapatkan tata laksana sesuai standar strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS);
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim *District Based Public Private Mix* (DPPM) dalam rangka memperkuat jejaring layanan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Pasaman Tahun 2022 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang no 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT BASED PUBLIC PRIVATE MIX* PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim *District Based Public Private Mix* (DPPM) Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim DPPM Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua

- 1) menyusun program kerja DPPM;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM;
- 3) memastikan jejaring layanan TBC yang telah terbentuk berjalan dengan baik;
- 4) membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan tim inti DPPM;
- 5) memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.

b. Sekretaris

- 1) membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM;
- 2) memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM;
- 3) mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM.

c. Bidang Advokasi dan Regulasi

- 1) mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan DPPM;
- 2) mengusulkan kepada Dinas Kesehatan untuk membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan DPPM;
- 3) membantu Dinas Kesehatan melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada Pemerintah Daerah, pimpinan fasyankes dan institusi terkait;
- 4) membantu Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder PPM di Kabupaten Pasaman;
- 5) membantu Dinas Kesehatan menyusun alur jejaring layanan TBC di Kabupaten Pasaman.

d. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia

- 1) membantu Dinas Kesehatan mengidentifikasi dan memetakan fasyankes di wilayah Kabupaten Pasaman;
- 2) membantu Dinas Kesehatan melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi;
- 3) bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TBC memfasilitasi pembinaan kepada layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi;
- 4) bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TBC membantu Dinas Kesehatan dalam menjaga kualitas pelayanan (Quality Assurance/QA);
- 5) membantu Dinas Kesehatan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan Tuberkulosis.

e. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- 1) merencanakan kegiatan DPPM bersumber dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat;
- 2) membantu Dinas Kesehatan melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut program penanggulangan Tuberkulosis;
- 3) membantu Dinas Kesehatan dalam memantau pencapaian indikator PPM;
- 4) melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan Tuberkulosis, baik secara prodik maupun blusukan;
- 5) mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi;
- 6) merlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan TBC, khususnya pencapaian indikator-indikator terkait PPM.

- KETIGA : Tim *District Based Public Private Mix* Penanggulangan Tuberkulosis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD, APBN, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 5 Agustus 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR : 188.45/ 406 /BUP-PAS/2022
 TANGGAL : 5 Agustus 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT BASED PUBLIX PRIVATE MIX*
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2022

No	Nama/ Jabatan	Jabatan dalam Dinas/Unsur	Jabatan dalam TIM
1.	Benny Utama	Bupati Pasaman	Pelindung
2.	Sabar AS	Wakil Bupati Pasaman	Pelindung
3.	Drs. Mara Ondak, M.M	Sekretaris Daerah	Pembina
4.	Hasrizal, S.Sos.	Asisten I	Wakil Pembina
5.	Desrizal, SKM., M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
6.	dr. Putri Yolanda Imbra	Kabid P2P	Ketua
7.	Hendri Putra, SKM	Sub Koordinator Seksi P3M	Wakil Ketua
8.	Zumardi Agus, SKM	Staf Seksi P3M	Sekretaris
9.	dr. Melia Fitri, Sp.P	PDPI	Koordinator KOPI TB
10.	dr. Helvi Yeriza	Kabid Pelayanan Kesehatan	Koordinator Bidang Advokasi dan Regulasi
11.	dr. Helna Saleh, Sp.KKLP	Klinik Amanah Medika	Anggota
12.	Syafidiana Yesi, STR. Keb	Klinik Yoshi Adhwa	Anggota
13.	Rahmadona, S.Farm, Apt	BPJS	Anggota
14.	Rina, Amd.Kep, SH	Rutan Lubuk Sikaping	Anggota
15.	Goval, Amd. Kep	Klinik Polres Pasaman	Anggota
16.	Musrial Ahmad, AMK	Staf P3M	Anggota
17.	Ns. Isnadi Agus, M.Kep	PPNI	Koordinator Bidang Peningkatan SDM
18.	dr. Festi Eliza, Sp.PD	PAPDI	Anggota
19.	dr. Monalisa	IDI	Anggota
20.	Levi Andika Putri, STR.Keb	IBI	Anggota
21.	Arliati, S.SiT	PATELKI	Anggota
22.	Ervina Oktavia, S.Farm, Apt	IAI	Anggota
23.	Fauziah, SKM	Technical officer TBC	Anggota
24.	dr. Hamdi, Sp.A	IDAI	Koordinator Bidang Perencanaan dan Monev
25.	MHD. Syafei, SH., MH	BAPPEDA	Anggota
26.	Hikmah Ridha, SKM., M.Kes	Sub Koord Seksi Akreditasi	Anggota
27.	Nefrita Yanti, SKM	Staf Seksi P3M	Anggota
28.	Ns. Fakhrul Zikri, S.Kep	RS Yarsi Panti	Anggota
29.	Irma Afriyanti, S.Farm, Apt	Klinik Zahrani	Anggota
30.	Kepala Puskesmas se Kabupaten Pasaman	Puskesmas se Kabupaten Pasaman	Anggota
31.	Pengelola Program TB se Kabupaten Pasaman	Puskesmas se Kabupaten Pasaman	Anggota

